



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NOMOR: 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 39/PK.01-BA/1209/KPU-Kab/V/20212 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 7 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Sekretaris,



AMRI LUBIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 34 /ORT.04-Kpt/12/Prov/V/2021
TANGGAL : 7 MEI 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN ASAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Hidayat	Ketua KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
2.	Ali Sofyan Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Rahmawani	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kelana Muttaqin Simanjuntak	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Samiun Sembara Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Amri Lubis	Sekretaris KPU Kabupaten Asahan	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	
3.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Sekretaris	
TIM PENDAMPING				
1.	Sri Elkaida	Kasubbag Teknis dan	Koordinator merangkap	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana

	Harahap	Hupmas	Anggota	mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan; 2.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Asahan.
2.	Suheriadi	Staff Subbag Hukum	Anggota	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Asahan; 2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3	Tuti Khairiyah Lubis	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Suheriadi	Staff Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Asahan; 2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan.
2.	Taufik Mata Suci	Staff Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program dan Data	Anggota	
3.	Titiek Kamelia	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

4.	Aman	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik		
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2.	Sari Natalia Sitepu	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;
3.	Rini Rahayu	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4.Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Suheriadi	Staff Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Asahan;
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
3.	Taufik Mata Suci	Staff Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Tuti Khairiyah	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Asahan.
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Roma Indah Lingga	Staff Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Siti Masari	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins;

2.	Dian Aulia Lubis	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat; 4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang- undangan; c) Penguatan kelembagaan; d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN; f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara.
3.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Suheriadi	Staff Subbag Hukum	Anggota	
5.	Taufik Mata Suci	Staff Subbag Hukum	Anggota	
6.	Titiek Kamelia	Staff Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Sekretaris,

